

P E N E T A P A N
NOMOR 3/G/PILKADA/2024.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA

Menerima, memeriksa, memutus sengketa tata usaha Negara pemilihan kepala daerah yang beresidang di gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya di Jalan Ketingtang Madya VI No. 2 Surabaya, yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah mengeluarkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **Prof.(HC) DR. (HC) TUNTAS SUBAGYO, S.A.P, S.M, M.M,** kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di DesaPurbayan RT.001 RW.002 Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo, alamat *e-mail* bupati.fantastik@tuntastic.id;
2. **R. DJAYENDRA DEWA, SE,** kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Serongan RT. 001 RW. 002 Desa Mayang, Kecamatan Gatak, Kabupaten Sukoharjo, alamat e-mail : wabup.fantastik@tuntastic.id;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 September 2024 memberi kuasa kepada :

1. R.Indra Priangkasa, S.H, M.H;
2. Hendri Wahyu Wijaya, S.H;
3. Wiwik Dwi Lestari, S.H;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, para advokat pada Kantor Advokat R. Indra Priangkasa & Partners, beralamat di Jalan Mastrip No.56 E Kota Madiun, selanjutnya disebut **PARA PENGGUGAT**;

Lawan :

1. **BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU) KABUPATEN SUKOHARJO,** berkedudukan di Jalan Nangka No. 1 Kabupaten Sukoharjo, selanjutnya disebut **TERGUGAT – I** ;

2. KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN SUKOHARJO,

Berkedudukan di Jalan Diponegoro No. 41 B Kabupaten Sukoharjo;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 570/HK.07.3-SU/3311/2024, tanggal 22 September 2024 memberi kuasa kepada :

1. Syakbani Eko Raharjo, S.Pt;
2. Arief Wicaksono, A.Md;
3. Bambang Muryanto, S.T, M.M;
4. Isyadi, S.H;
5. Murwedhy Tanomo, S.Pd;
6. Boedi Sulisty, S.E, M.M;
7. Agung Siswanto, S.E, M.Si;
8. Andhy Yuniarto, S.H, M.M;
9. Ferdana Femiliona, S.E, M.A;
10. Satrio Febrianto Pamungkas, S.H;
11. Tomi Yulianti, A.Md;

Masing-masing adalah Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo dan Pejabat serta Pegawai pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo, berkedudukan Hukum di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo, beralamat di Jalan Diponegoro No. 41 B, Kelurahan Joho, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo, Propinsi Jawa Tengah, e mail : kpukabsukoharjo@gmail.com, selanjutnya disebut

TERGUGAT - II;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 03/PEN-MH/PILKADA/2024/PT.TUN.SBY, tanggal 20 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 3/PEN.PPJS/PILKADA/2024/PT.TUN.SBY, tanggal 20 September 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita;
3. Berkas Perkara Nomor 3/G/PILKADA/2024/PT.TUN.SBY;
4. Surat Permohonan Pencabutan Gugatan dari Para Penggugat tertanggal 23 September 2024;

Menimbang, bahwa Permohonan (Surat Pernyataan) pencabutan gugatan perkara Nomor 03/G/PILKADA/2024/PT.TUN.SBY tertanggal 23 September 2024 disampaikan sebelum pemeriksaan gugatan dengan didasarkan kepada alasan karena beberapa pertimbangan dari Para Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, disebutkan “Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban”;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat pada tanggal 23 September 2024 tersebut, pemeriksaan perkara inlitis, masih dalam acara melengkapi surat gugatan sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 154 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang disebutkan : Dalam hal pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kurang lengkap, Penggugat dapat memperbaiki dan melengkapi gugatan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterimanya gugatan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara”;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan surat gugatan Para Penggugat diajukan masih dalam proses melengkapi surat gugatan, sebagaimana dimaksud pasal 154 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tersebut, maka dengan merujuk pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha

Negara menurut hemat Majelis Hakim, maka permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat dalam perkara Nomor 03/G.PILKADA/2024/PT.TUN.SBY secara hukum dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan dikabulkan, maka seluruh biaya yang timbul dibebankan kepa Para Penggugat;

Mengingat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang serta segala peraturan yang berkaitan dengan sengketa ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Para Penggugat tentang Permohonan Pencabutan Gugatan Perkara Nomor 3/G/PILKADA/2024/PT.TUN.SBY tanggal 23 September 2024;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk mencoret perkara tersebut dari Register Perkara yang sedang berjalan;
3. Menetapkan kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.514.000.00,- (lima ratus empat belas ribu Rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya oleh kami **Gatot Supriyanto, S.H, M.Hum** sebagai Ketua Majelis Hakim, **Kasim, S.H, M.H** dan **Guruh Jaya Saputra, S.H, M.H** keduanya selaku Hakim Anggota;

Penetapan diucapkan dalam persidangan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan yang terbuka untuk umum pada hari

Rabu, tanggal 25 September 2024 oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu Famolala Harefa, S.H, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

Kasim, S.H, M.H.

Gatot Supriyanto, S.H, M.Hum

ttd

Guruh Jaya Saputra, S.H, M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Famolala Harefa, S. H

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran/PNBH = Rp30.000.00,-
2. Biaya Pemberkasan/ATK= Rp400.000.00,-
3. Relas Panggilan = Rp14.000.00,-
3. Meterai = Rp10.000.00,-
4. Redaksi = Rp10.000.00,-

J u m l a h = Rp514.000.00,-

(lima ratus empat belas ribu Rupiah)



Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

